

BAB IV
KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN TINJAUAN MASHLAHAH

A. Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 KHI, yang lengkapnya berbunyi:¹¹⁵

Ayat (1) :

ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.¹¹⁶

Ayat (2):

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut masih belum jelas, ketidakjelasan tersebut diantaranya “siapa yang dimaksud ahli waris pengganti”. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Pengadilan Agama menjadi acuan dalam

¹¹⁵ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Op. Cit.*, hal. 123.

¹¹⁶ Pasal 173 berbunyi: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti, akan tetapi karena ketidakjelasan bunyi pasal tersebut menyebabkan penafsiran yang berbeda oleh para hakim dalam memutus perkara tersebut sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, untuk mempertegas kembali bunyi pasal tersebut maka harus dilihat kembali latar belakang tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam dan dasar hukum yang digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah di keluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jika dilihat dari latar belakang sebelum munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam menyelesaikan masalah harta warisan biasanya mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang beragam, yang mana kitab fiqh waris madzhab Syafi'i lebih dominan digunakan di Indonesia. Di dalam ketentuan-ketentuan hukum warisan menurut madzhab syafi'i tidak terlepas dari pengaruh sistem kewarisan Sunni yang mana hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dalam prioritas perolehan bagian harta peninggalan. Misalnya, mendahulukan saudara seapak dibanding saudara seibu (dalam *dzawî al-furûdh* maupun *'ashabah*), mendahulukan *'ashabah* sebagai kelompok ahli waris dari kerabat langsung laki-laki, dengan beberapa pengecualian, dalam memperoleh sisa saham harta waris untuk *dzawî al-arhâm* sebagai kelompok ahli waris dari garis kerabat perempuan.

Pengelompokan ahli waris *dzawî al-furûdh*, *'ashabah* dan *dzawî al-arhâm* menurut sistem kewarisan Sunni dijadikan pedoman oleh para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara kewarisan sebelum terbentuknya Kompilasi

Hukum Islam. Dasar pengelompokan tersebut sejalan dengan riwayat dari Zaid Ibn Tsabit:

وقال زيد: ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون، ويحبون كما يحبون ولا يرث ولد الابن مع الابن

*“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (malalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghibah seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.*¹¹⁷

Sebelum diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara mengenai kewarisan tidak mempunyai satu dasar hukum yang baku dan seragam. Oleh karena itu, pembaharuan-pembaharuan mengenai hukum kewarisan perlu dilakukan, pembaharuan ini tentunya demi mewujudkan keadilan dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan. Pembaharuan hukum kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari beberapa permasalahan yakni;

1. Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat

Dalam ketentuan hukum waris, menurut jumhur Fuqaha, anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya.

2. Mengenai Bagian Bapak

Bagian bapak, menurut Jumhur, adalah 1/6 bagian apabila pewaris meninggalkan *far‘u al-warits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki); 1/6 bagian

¹¹⁷ Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hal. 188.

ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *far'u al-warits*, tetapi tidak ada *far'u al-warits* laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki); dan menerima *ashabah* (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-warits*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian bapak apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-warits* adalah 1/3 bagian.

3. Mengenai *Dzawî al-Arhâm*

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris *dzawî al-arhâm*. Pertimbangannya, mungkin, karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan *dzawî al-arhâm* jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Padahal, mengenai pewarisan *dzawî al-arhâm* ini sudah menjadi kesepakatan jumhur Fuqaha.

4. Mengenai *Radd*

Dalam masalah *radd* ini Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam pembagian terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali.

5. Mengenai Pengertian “*Walad*”

Dalam menafsirkan kata-kata *walad* pada ayat 176 surat *al-Nisâ'*, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, agaknya, mengambil pendapat Ibn Abbas yang berpendapat, pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karenanya, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang

mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri menjadi terhibab.

Sebagaimana beberapa pembaharuan di atas, kedudukan cucu ketika orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakeknya sudah tidak dipahami sebagai kerabat jauh yang dalam solusi penyelesaiannya dengan menggunakan *wasiat wajibah* seperti halnya di Mesir. Pembaharuan hak waris cucu di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempertimbangkan lebih jauh bagi kemaslahatan cucu setelah ayahnya meninggal. Pembaharuan mengenai konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tentunya tidak lepas dari pandangan Prof. Hazairin yang menyatakan konsep penggantian memiliki rujukan yang jelas dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* (4): 33;

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.¹¹⁸

Di dalam surah *an-Nisa'* ayat 33 tersebut tersirat adanya pokok pikiran mengenai konsep ahli waris pengganti yang kemudian diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan fuqaha dan mufassir awal, Prof. Hazairin menafsirkan ayat tersebut menjadi:

“Dan untuk setiap orang, aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah atau ibu dan harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: al-Huda, 2005), hal. 84.

harta peninggalan dalam sepekerjaanmu karena itu berikanlah bagian-bagian warisannya”.¹¹⁹

Menurut penafsiran Prof. Hazairin di atas, jelas bahwa al-Qur'an telah mengadakan *mawali* (ahli waris pengganti) bagi harta peninggalan ayah atau ibu dan harta peninggalan keluarga dekat.

Dari pemaparan di atas, konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak lepas dari pendapatnya Prof. Hazairin. Oleh karena itu, dasar hukum mengenai ahli waris pengganti ini mengacu pada pendapatnya Prof. Hazairin mengenai *mawali* (ahli waris pengganti) sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* (4): 33.

Jadi, konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Maksudnya; ahli waris pengganti berlaku tidak hanya untuk keturunan ke bawah saja, akan tetapi ahli waris keturunan ke samping (saudara).
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian yang diterima waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti. Hal tersebut sejalan dengan pendapatnya Hazairin bahwasanya dalam persoalan keutamaan yang telah dirumuskan dalam al-Qur'an disebutkan bahwa kedudukan ayah dan anak beserta keturunannya harus lebih di utamakan.

¹¹⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1964), hal. 27.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam kedudukan cucu baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya. Jadi, dari rumusan ini dapat di ketahui sistem kewarisan yang digunakan dalam KHI sudah mengalami pergeseran dari sistem kewarisan Sunni.

B. Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti

Al-Qur'an sebagai dasar hukum utama, tidak secara eksplisit membahas hak waris cucu, namun ketentuan hak waris cucu dapat dibenarkan apabila membawa kemashlahatan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan. Oleh karena itu penggunaan metode *mashlahah* sangat relevan dijadikan sumber penetapan hukum hak waris cucu.

Menurut Imam Malik metode *mashlahah mursalah* dapat dijadikan sumber penetapan hukum apabila:

1. Adanya kesesuaian antara *mashlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (*maqâshid al-syarî'ah*).
2. *Mashlahah* tersebut harus masuk akal, artinya bahwa *mashlahah* mempunyai sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil *mashlahah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila *mashlahah* yang diterima tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Ketentuan metode *mashlahah mursalah* tersebut sejalan dengan problem ahli waris pengganti, yang mana *nash* secara eksplisit tidak menjelaskan

keberadaan ahli waris pengganti akan tetapi kandungan *mashlahah*-nya menghendaki untuk diwujudkan. Nilai kemashlahatan dalam konsep ahli waris pengganti berhubungan erat dengan hak dan keadilan dalam menerima harta warisan dari pewarisnya, hak yang dimaksud ialah kedudukan ahli waris pengganti sama dengan kedudukan ahli waris yang digantikannya dan berhak menerima harta warisan sebagaimana hak yang diterima ahli waris yang digantikannya. Sedangkan keadilan yang dimaksud ialah terkait bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti.

Pada dasarnya, perbedaan konsep ahli waris pengganti baik yang telah di *ijtihad*-kan oleh mujtahid terdahulu maupun *ijtihad* yang dilakukan oleh mujtahid sekarang ini sebagaimana yang dilakukan oleh para hakim yang mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam ialah ingin mewujudkan kemashlahatan bagi hak warisan cucu sebagai pengganti dari orang tuanya. Dalam hal ini, munculnya konsep ahli waris pengganti didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya. Oleh karena itu, jika tidak diwujudkan konsep ahli waris pengganti ini maka akan timbul kemafsadatan dan kesulitan dalam menentukan hak kewarisan cucu. Nilai-nilai kemafsadatan yang akan timbul sebagaimana berikut ini;

1. Terjadinya sengketa atau konflik antar para ahli waris yang notabane-nya sebagai keturunan pewaris karena cucu sebagai ahli waris yang paling dekat dengan pewaris jika tidak ada anak pewaris yang masih hidup dan cucu memiliki hubungan sebab *nasabiyah* (hubungan darah) dengan

pewaris, yang dalam hukum kewarisan Islam hubungan nasab memiliki hak lebih utama daripada sebab *sababiyyah* (hubungan pernikahan).

2. Terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, yang mana hal ini timbul akibat ketidak pahaman terhadap konsep ahli waris pengganti seperti halnya tidak mendasarkan pendapatnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh *nash*.
3. Nilai kemafsadatan harta warisan yang tidak disalurkan terhadap keturunan yaitu cucu sebagai yatim sangat besar, hal ini didasarkan pada al-Qur'an yang menyebutkan 23 kali perkataan "yatim" yang berarti kemiskinan dan kepapaan artinya mereka yang berada dalam golongan yatim memerlukan perhatian dan pembelaan demi kalangsungan masa depannya.

Metode *mashlahah mursalah* mempunyai peranan penting dalam mengistinbathkan hukum dari sumbernya, ketika permasalahan yang terjadi tidak bisa ditemukan hukumnya dalam al-Qur'an, Sunnah maupun *ijma'*, baik *mashlahah* tersebut ada petunjuk secara langsung dari pembuat hukum (*Syâri'*) maupun tidak ada petunjuk langsung dari *Syâri'* dalam bentuk *nâsh* atau *ijmâ'* tentang perhatian syara' terhadap *mashlahah* tersebut. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai *mashlahah* sangat diperlukan dalam melestarikan hukum kewarisan Islam khususnya tentang masalah ahli waris pengganti.

Oleh karena itu, mujtahid-mujtahid terdahulu melakukan berbagai upaya untuk merumuskan hak cucu sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya yang meninggal, salah satunya dengan cara *ijtihad* sebagaimana yang dilakukan Zaid Ibn Tsabit;

وقال زيد: ولد الأبناء بمثلثة الولد، إذا لم يكن دوهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن

“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (malalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghijab seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.¹²⁰

Dari riwayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa hanya cucu laki-laki dan perempuan keturunan laki-laki saja yang mendapat harta warisan, itupun dengan syarat tidak ada anak pewaris laki-laki yang masih hidup. Sedangkan cucu laki-laki dan perempuan keturunan perempuan tidak dijelaskan bagiannya. Langkah tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh Zaid Ibn Tsabit untuk menyelesaikan persoalan kewarisan cucu dengan jalan ber-*ijtihad* dalam rangka mencari kemashlahatan bagi para ahli waris yang ditinggalkan. Pada saat itu, memang *ijtihad* Zaid Ibn Tsabit mendapat pembenaran, sebab sejalan dengan alam pikiran masyarakat Arab.¹²¹ Akan tetapi penonjolan kedudukan laki-laki maupun keturunan lewat garis laki-laki mencerminkan *ijtihad* tersebut lebih mengarah kepada pola pemikiran masyarakat patrilineal yang tidak menyinggung sama sekali kepada kedudukan cucu perempuan melalui garis keturunan perempuan.

Oleh karena itu, apabila riwayat Zaid Ibn Tsabit tersebut dijadikan rujukan oleh para hakim Pengadilan Agama maka nilai-nilai kemaslahatannya sulit diwujudkan, karena pada dasarnya pembentukan konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi cucu dengan tidak membeda-bedakan keturunan laki-laki dan keturunan

¹²⁰ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hal. 188.

¹²¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 154.

perempuan, seharusnya bagian warisannya juga tidak berbeda dengan ayahnya yang meninggal.

Di Indonesia, salah satu *ijtihad* yang dilakukan Prof. Dr. Hazairin untuk menentukan hak kewarisan cucu ketika orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakek/neneknya (pewaris) memunculkan konsep penggantian. Walaupun *ijtihad* yang dilakukannya memiliki cara pandang dan dasar hukum yang berbeda tentang kedudukan ahli waris pengganti didalam *nash*, akan tetapi gagasan beliau ini mendapat respon positif di Indonesia yang pada akhirnya dimuat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Prof. Dr. Hazairin, konsep ahli waris pengganti memang memiliki rujukan dari al-Qur'an maupun hadits. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan mujtahid dan mufassir awal ia menyatakan bahwa makna *mawâlî* memiliki arti ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazairin, bukan sekedar ketidaksesuaian dengan landasan sosio-historis melainkan karena kesalahan interpretasi terhadap makna *mawâlî* dalam Al-Qur'an yang semestinya diartikan ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya.¹²²

Kata *mawâlî* dalam surah *an-Nisâ'* ayat 33 yang dimaksudkan oleh Hazairin sebagai ahli waris pengganti sudah dikenal dalam sejarah masyarakat Arab. Adapun bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

¹²² Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 26-32.

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.¹²³

Menurut penulis konsep ahli waris pengganti sendiri dalam al-Qur'an harus dilihat dari sisi kedekatan hubungan antara pewaris dengan ahli warisnya. Berdasarkan prinsip umum bahwa al-Qur'an meletakkan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara si pewaris dengan anggota keluarganya yang masih hidup, Al-Qur'an menetapkan hubungan antara ayah dan ibu di satu pihak dan anak-anak di lain pihak secara khusus sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *an-Nisa'* ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapaknya, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi

¹²³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 84.

*wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*¹²⁴

Ayat di atas merinci ketetapan-ketetapan bagian warisan untuk anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Setelah mendahulukan hak-hak anak, karena umumnya mereka lebih lemah dari orang tua, maka selanjutnya dijelaskan bagian hak ibu bapak karena merekalah yang terdekat kepada anak.¹²⁵ Hal ini sesuai dengan penggalan ayat diatas yang berbunyi “*aba’ukum wa abna’ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf’an*” yang maksudnya bahwa hubungan antara orang tua dan anak-anak itulah hubungan kedarahan yang paling akrab.¹²⁶

Selanjutnya untuk menguji pendapatnya Hazairin dalam memaknai kata *mawali* sebagai ahli waris pengganti, maka menurut penulis harus dilakukan dua pendekatan dalam memahami ayat tersebut. Pertama, melalui pendekatan kebahasaan yaitu dengan cara memadukan beberapa pendapat ahli tafsir. Kedua, melihat sebab-sebab turunnya ayat tersebut dan menafsirkan dengan ayat-ayat lain yang sesuai dengan pembahasan.

Maka dari hasil penelaahan dengan menggunakan dua pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak perbedaan para ahli tafsir dalam menginterpretasikan makna *mawâlî*, perbedaan tersebut diantaranya menurut Ibn ‘Abbas, Mujahid, Sa’id bin Jubair, Qatadah, Zaid bin Aslam, as-Suddi, adh-Dhahhak, Muqatil bin hayyan bahwa makna *walikullin ja’alnâ mawâlî* yaitu “bagi

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 79.

¹²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 11.

¹²⁶ Hazairin, *Op.Cit.*, hal. 26.

tiap-tiap (harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatnya), kami jadikan *mawâlî*. Yang dimaksud *mawâlî* adalah ahli waris.¹²⁷

Selanjutnya jika dilihat dari sebab-sebab turunnya ayat tersebut maka diketahui bahwa makna *mawâlî* berhubungan dengan kewarisan akibat pengikatan janji setia antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar yang terjadi pada pewarisan masa awal Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *Al-Ahzab* ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.¹²⁸

Rasulallah SAW menjadikan ikatan persaudaraan tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain, misalnya apabila seorang Muhajir meninggal dunia di Madinah dan ia mempunyai wali (ahli waris) yang ikut *hijrah*, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut *hijrah*. Sedangkan ahli warisnya yang tidak mau ikut *hijrah* ke Madinah tidak berhak mewarisi hartanya sedikitpun. Akan tetapi apabila Muhajir tersebut tidak mempunyai wali yang ikut *hijrah*, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari kaum Anshar yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.¹²⁹

¹²⁷ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, "Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibnî Katsiir" Terjemah Abu Ihsan al-Atsari. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hal. 498.

¹²⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 419.

¹²⁹ Facturrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hal. 17.

keberadaan ahli waris pengganti yang tidak dirinci menurut al-Qur'an sebagaimana halnya dengan keberadaan ahli waris pengganti menurut hadith. Konsep ahli waris pengganti dalam hadith menurut penulis harus dihubungkan dengan perluasan kata *walad* yang disebut *awlad* dalam surah *an-Nisa'* ayat 11. Kata *awlad* yang ada dalam ayat ini merupakan bentuk jama' (*plural*), maksudnya *jama'* tersebut berlaku untuk garis horizontal dengan arti beberapa orang anak dalam garis yang sama dan dapat pula berarti garis vertikal yaitu beberapa tingkat anak.¹³⁰

Maksud perluasan kata *walad* tersebut ialah untuk mengetahui bahwa di dalam hadith makna *walad* diperluas kepada *walad al-walad* (cucu) dalam penempatannya sebagai ahli waris. Hal ini dapat diketahui dari riwayat dan hadith-hadith yang membahas bagian warisan cucu sebagaimana berikut:

وقال زيد: ولد الأبناء بمثلة الولد، إذا لم يكن دوهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن

*“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (malalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghibah seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.*¹³¹

حد ثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل قال: قال عبد الله: لأقضي فيهما بقضاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: للابنة النصف، ولابنة ألابن السدس، وما بقي فلأخت.

*Diriwayatkan oleh Amr ibn Abbas r.a. bahwa Rasulallah berkata: “Tentang seorang anak perempuan dan saudara anak perempuan dari anak lelaki dan saudara perempuan. Nabi SAW telah menetapkan untuk anak perempuan dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam untuk mencukupi dua pertiga, sisanya untuk anak perempuan.”*¹³²

¹³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 15.

¹³¹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Op. Cit.*, hal. 188.

¹³² *Ibid.*, hal. 190.

حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه قال: لك السدس، فلما أدبر دعاه فقال: لك السدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه، قال قتادة: أقل شيء ورث الجسد السدس.

*Diriwayatkan dari Muhammad ibn Katsir r.a. bahwa beliau berkata: "seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata: sesungguhnya anak lelaki dari anak lelaki itu telah meninggal, apa yang aku peroleh dari harta peninggalannya?. Maka Nabi SAW menjawab: Engkau memperoleh seperenam, tatkala orang itu telah pergi Nabi SAW memanggilnya kembali dan berkata: Engkau memperoleh seperenam lagi. Setelah orang itu pergi Nabi SAW memanggilnya lagi dan mengatakan bahwa seperenam yang kedua adalah suatu hadiah bagimu".*¹³³

Dari hadith-hadith tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hak waris cucu ada yang sudah ditentukan oleh hadith, Selanjutnya menurut hadith riwayat Abi Daud yang diriwayatkan dari Muhammad Ibn Katsir dapat diambil kesimpulan bahwa hadith tidak hanya menjelaskan hak warisan cucu yang harus diterima dari kakeknya karena ayahnya sudah meninggal lebih dahulu, akan tetapi saudara ayahnya si cucu-pun berhak atas warisan ketika si cucu tersebut meninggal.

Jadi menurut pendapat penulis hak waris cucu sudah cukup dijelaskan oleh hadith dan ketentuan tersebut berdasarkan suatu alasan yaitu demi mewujudkan kemashlahatan bagi para ahli waris, karena harta warisan pada dasarnya diberikan untuk keluarga si-pewaris terutama keluarga yang paling dekat dengan pewaris.

Kedudukan cucu sendiri apabila dilihat dari segi kedekatannya dengan si-pewaris sama halnya dengan kedekatan orang tua terhadap anaknya. Hal ini berlandaskan kepada surah *an-Nisâ'* ayat 11:

¹³³ Abi Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hal. 13.

ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.¹³⁴

Untuk menganalisa lebih jauh lagi tentang kedudukan cucu ini dengan si-pewaris maka harus dihubungkan dengan pokok keutamaan yang telah diatur oleh al-Qur'an. Dilihat cara pembagiannya al-Qur'an merumuskan pokok keutamaan sebagai berikut:

1. Bahwa al-Qur'an mengutamakan harta peninggalan seorang yang mati meninggalkan keturunan sebagai ahli warisnya.
2. Selanjutnya al-Qur'an mengurus harta peninggalan seorang yang mati tidak meninggalkan anak keturunan tetapi ada meninggalkan ayah sebagai ahli warisnya.
3. Setelah itu baru al-Qur'an mengurus harta peninggalan saudara (berarti yang mati tidak beranak keturunan dan tidak punya ayah).

Jadi bisa dipahami bahwa ayah dan anak saling mewarisi, demikian juga saudara-saudara saling mewarisi. Selanjutnya bahwa ayah barulah dapat mewarisi anaknya jika anak itu tidak berketurunan, sehingga terselip prinsip bahwa anak (keturunan) sebagai ahli waris mempunyai keutamaan lebih tinggi dari pada ayah sebagai ahli waris, selanjutnya bahwa saudara sebagai ahli waris mempunyai keutamaan yang lebih rendah sesudah ayah, yaitu manakala ayah tidak ada

¹³⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 79.

barulah saudara mendapat giliran sebagaimana keterangan dalam surah *an-Nisâ'* ayat 176 .

Pokok keutamaan menurut al-Qur'an diatas secara tidak langsung memperkokoh dasar hukum hak warisan cucu dari kakeknya. Akan tetapi, ada satu persoalan lagi yang belum diselesaikan yaitu cucu yang berasal dari keturunan mana saja yang berhak mendapat harta warisan dari kakeknya. Persoalan yang kedua ini masih menjadi perdebatan dikalangan fuqaha terdahulu maupun fuqaha pada masa sekarang ini.

Persoalan kewarisan cucu dilihat dari segi asal keturunannya ternyata sudah diperdebatkan oleh fuqaha-fuqaha terdahulu terutama yang berasal dari dua kelompok aliran terbesar dalam Islam yang masing-masing memiliki sistem kewarisan berbeda yaitu kelompok fuqaha Sunni dan kelompok fuqaha Syi'ah.

Menurut sistem kewarisan Sunni, ahli waris secara umum dibagi tiga golongan yaitu;

1. *Dzawî al-furûdh* yaitu para ahli waris yang berhak bagian tertentu sesuai ketentuan al-Qur'an.
2. *'Ashabah* yaitu kerabat dari pihak ayah/laki-laki.
3. *Dzawî al-arhâm* yaitu kerabat yang jauh dengan si mayit (tidak termasuk *dzawî al-furûdh* dan *'ashabah*).

Kelompok *dzawî al-furûdh* merupakan kelompok yang sudah disepakati oleh kedua golongan fuqaha tersebut, akan tetapi kelompok *'ashabah* dan *dzawî al-arhâm* merupakan kelompok ahli waris yang dirumuskan berdasarkan interpretasi kultural dan menjadi faktor penentu terhadap corak patrilineal pola kewarisan Sunni. Sehingga berpengaruh terhadap pola pembagian penerimaan

harta warisan yang lebih mengutamakan ahli waris dari pihak laki-laki seperti halnya dalam menentukan hak kewarisan cucu, menurut kalangan fuqaha Sunni hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan keturunan laki-laki saja yang bisa mendapatkan harta warisan dari kakeknya dengan syarat tidak ada saudara ayahnya yang masih hidup. Sedangkan cucu laki-laki dan perempuan keturunan anak perempuan tidak berhak sama sekali untuk menerima warisan.

Menurut sistem kewarisan Syi'ah, mereka menolak pembagian ahli waris ke dalam *'ashabah* dan *dzawî al-arhâm* seperti yang dirumuskan ulama Sunni. Untuk kedua jenis kelompok tersebut mereka menggunakan istilah *dzâwi al-qarâbah*. *Dzâwi al-qarâbah* mencakup ahli waris dalam dua kelompok garis keturunan (laki-laki dan perempuan). Pembagian tersebut muncul karena pandangan Syi'ah yang menolak pemaknaan anak (*walad*) dalam garis keturunan laki-laki secara langsung seperti yang dilakukan ulama Sunni. Bagi mereka anak harus diartikan sebagai anak dan keturunan mereka baik dari garis laki-laki maupun perempuan. Sehingga berimplikasi pada pengelompokan garis keutamaan yang sangat berbeda dengan Sunni yaitu:

1. Orang tua (ayah dan ibu) serta semua anak dari yang meninggal (mencakup anak keturunan ke bawah tanpa perbedaan baik laki-laki maupun perempuan).
2. kakek dan nenek, selain ayah dan ibu, dan terus ke atas.
3. saudara dan saudari (anak-anak dari kedua orang tua).
4. paman dan bibi dari pihak ayah beserta anak keturunan mereka masing-masing; paman dan bibi dari pihak ibu beserta anak mereka masing-masing.

Perbedaan pengelompokan ahli waris oleh kedua aliran tersebut mengakibatkan perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris karena berpengaruh terhadap pokok keutamaan. Perbedaan tersebut dikarnakan perbedaan dalam memahami lafadz *walad* yang menurut fuqaha syi'ah harus diartikan anak laki-laki dan anak perempuan. Sebab, lafadznya sendiri *mustaq* (bersumber) dari "*al-wilâdah*" yang pengertiannya mencakup anak laki-laki dan perempuan.¹³⁵ Al-Qur'an sendiri telah memakai lafadz tersebut dalam surat *an-Nisa'* ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".¹³⁶

Dalam menafsirkan makna *walad*, ulama Sunni mengartikannya sebatas anak laki-laki, anak perempuan, dan keturunan dari anak laki-laki selama belum melalui perempuan. Sedangkan menurut Syi'ah selama seseorang menjadi keturunan dari anak pewaris, baik melalui anak laki-laki maupun perempuan, tetap masuk dalam kategori *walad*. Adanya perbedaan penafsiran tersebut, berakibat berbedanya pengaruh *walad* terhadap ahli waris lainnya. Misalnya pewaris meninggalkan istri, cucu laki-laki pancar perempuan, dan saudara laki-laki sekandung. Menurut Sunni karena cucu laki-laki pancar perempuan tidak masuk kategori *walad*, maka termasuk *dzawî al-arhâm*, ia tidak berhak mendapat bagian warisan dan tidak mempengaruhi posisi istri dalam mendapatkan bagian 1/4, serta tidak menghalangi saudara laki-laki sekandung dalam menerima

¹³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1988), hal. 45.

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 79.

warisan. Sedangkan menurut Syi'ah, karena cucu laki-laki pancar perempuan tersebut masuk dalam kategori *walad*, maka ia mempengaruhi bagian istri dari 1/4 menjadi 1/8, dan dapat menghalangi saudara laki-laki sekandung dalam menerima warisan.¹³⁷

Demikianlah perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan fuqaha terdahulu, oleh karena itu untuk menjembatani perbedaan tersebut menurut penulis harus diambil salah satu dari pendapat tersebut yang memiliki dasar hukum yang kuat dan mengandung nilai kemashlahatan yang lebih besar sehingga bisa menjawab persoalan mengenai ahli waris pengganti di jaman sekarang maupun masa mendatang. Karena persoalan yang paling mendasar mengenai ahli waris pengganti ini ialah terkait dengan perbedaan bagian yang diterima cucu keturunan dari pihak laki-laki dan cucu keturunan dari pihak perempuan.

Dari paparan analisis *mashlahah* diatas, maka langkah selanjutnya ialah menghubungkan bagaimana relevansi tinjauan *mashlahah* terhadap kedudukan ahli waris pengganti. Dari analisis tersebut telah dijelaskan bahwa keberadaan konsep ahli waris pengganti tidak secara eksplisit dijelaskan dalam *nash* akan tetapi nilai kemashlahatannya sangat besar.

Oleh karena itu, metode *mashlahah* yang paling relevan dalam menganalisis konsep ahli waris pengganti ini ialah metode *mashlahah mursalah*. Metode *mashlahah mursalah* dapat digunakan jika tidak ada ketentuan *nash* yang mendukung atau menolak keberadaan *mashlahah* tersebut. Hal ini sebagaimana definisi yang dirumuskan oleh Imam Malik, yakni:¹³⁸

¹³⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit.*, hal. 88.

¹³⁸ Fariqam Musa, *Ushul al-Fiqh Imam Malik* (Saudi: Dar al-Tadmuriyyah), jil. 2, hal. 409

ان المصلحة المرسله هي: كل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع مناسبة لمقاصده،
لا يشهد لها بالاعتبار ولا بالإلغاء دليل معين

“Bahwa *mashlahah mursalah* adalah, setiap segala kebaikan yang bersesuaian kepada dasar *syara'* tidak bertentangan dengan *syara'* (*mashlahah mu'tabarah*, yang telah tertera dalam *nash*) dan tidak terbukti kebatalannya oleh *nash* yang jelas.”

Alasan yang harus dijadikan sandaran dalam penelitian ini sehingga menggunakan metode *mashlahah mursalah* yaitu apakah metode *mashlahah mursalah* relevan dalam meninjau kedudukan ahli waris pengganti. Sedangkan keberadaan *mashlahah* tersebut harus sesuai dengan *maqasid syari'* (tujuan *syara'*). Tujuan *syara'* sendiri dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian mengambil *mashlahah* merupakan realisasi dari *maqasid syari'*. Sebaliknya mengesampingkan *mashlahah* berarti mengesampingkan *maqasid syari'*.

Menurut Amir Syarifuddin, dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam mewujudkan *maqasid syari'*, *mashlahah* ada tiga macam. yaitu: *mashlahah dharûriyyah*, *mashlahah hâjiyyah* dan *mashlahah tahsîniyyah*.

1. *Mashlahah dharûriyyah* yaitu, kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia karena menyangkut *maqasid syari'*. Segala usaha yang langsung menjamin atau menuju kepada keberadaan *maqasid syari'* tersebut termasuk *mashlahah dharûriyyah*. Dan usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau rusaknya *maqasid syari'* tersebut adalah buruk (*mafsadah*).
2. *Mashlahah hâjiyyah*, adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûriyyah*. Bentuk

kemashlahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana.

3. *Mashlahah tahsîniyyah*, adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharûriyyah*, juga tidak sampai tingkat *hâjiyyah* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia

Jadi dari kekuatan sebagai hujjah pengelompokan *mashlahah* tersebut, maka kedudukan ahli waris pengganti terletak pada bentuk *Mashlahah hâjiyyah*, yaitu kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûriyyah*. Bentuk kemashlahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan agama, jiwa, akal, keurunan dan harta, akan tetapi tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana. Hal tersebut berdasarkan problem ahli waris pengganti di masyarakat yang secara langsung tidak menimbulkan perusakan terhadap kelima unsur tersebut, akan tetapi secara tidak langsung bisa menimbulkan kemafsadatan bagi unsur *maqasid syari'* terutama yang berhubungan dengan keurunan dan harta.

Selanjutnya, karena persolan yang paling mendasar mengenai ahli waris pengganti ini ialah terkait dengan perbedaan bagian yang diterima cucu keturunan dari pihak laki-laki dengan cucu keturunan dari pihak perempuan. Maka, sebelum menggunakan metode *mashlahah mursalah* harus terlebih dahulu membandingkan konsep-konsep yang ada, yakni: konsep ahli waris pengganti menurut al-Qur'an dan hadits, konsep ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam, konsep ahli waris pengganti menurut KUH Perdata dan konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin.

Berikut ini adalah perbandingan konsep ahli waris pengganti dan bagiannya berikut contoh kasusnya:

Contoh Kasus 1¹³⁹

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris anak perempuan dan cucu perempuan keturunan laki-laki.

A. Menurut konsep Sunni

$$\text{Anak perempuan} = 1/2 + radd + 3/4 \times \text{HP}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 1/6 + radd + 1/4 \times \text{HP}$$

$$3/4 + 1/4 = 4/4 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

B. Menurut konsep Syi'ah

$$\text{Anak perempuan} = 1/2 + radd \times \text{HP}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = \text{Mahjub hirman}$$

$$1/2 + 1/2 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

C. Menurut konsep Hazairin

$$\text{Anak perempuan} = 1/3 \times \text{HP}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 2/3 \times \text{HP}$$

$$1/3 + 2/3 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

D. Menurut konsep KHI

1. Kemungkinan pertama

$$\text{Anak perempuan} = 2/3 \times \text{HP}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 1/3 \times \text{HP} \text{ (tidak melebihi anak perempuan)}$$

$$2/3 + 1/3 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

¹³⁹ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), Hal. 65.

2. Kemungkinan kedua

$$\text{Anak perempuan} = 1/2 \times \text{HP}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 1/2 \times \text{HP} \text{ (tidak melebihi anak perempuan)}$$

$$1/2 + 1/2 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

3. Kemungkinan ketiga

$$\text{Anak perempuan} = 1/2 = 3/4 \times \text{HP}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 1/6 = 1/4 \times \text{HP} \text{ (tidak melebihi anak perempuan)}$$

$$3/4 + 1/4 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

E. Menurut konsep KUH Perdata

$$\text{Anak perempuan} = 1/2 \times \text{HP}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 1/2 \times \text{HP}$$

$$1/2 + 1/2 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Contoh Kasus 2¹⁴⁰

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris anak perempuan, cucu perempuan keturunan laki-laki dan saudara laki-laki sekandung.

F. Menurut konsep Sunni

$$\text{Anak perempuan} = 1/2 = 3/6 \times \text{HP}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 1/6 = 1/6 \times \text{HP}$$

$$\text{Saudara laki-laki sekandung} = \text{Ashabah} = 2/6 \times \text{HP}$$

$$3/6 + 1/6 = 4/6$$

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 66.

Sisa harta $\frac{2}{6}$ diberikan kepada saudara laki-laki sekandung pewaris:

$$\frac{3}{6} + \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{6}{6} = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

G. Menurut konsep Syi'ah

Anak perempuan = Seluruh harta warisan

Cucu perempuan ket. laki-laki = Menghijab hirman karena anak perempuan

Saudara laki-laki sekandung = Menghijab hirman karena anak perempuan

H. Menurut konsep Hazairin

Anak perempuan = $\frac{1}{3} \times \text{HP}$

Cucu perempuan ket. laki-laki = $\frac{2}{3} \times \text{HP}$

Saudara laki-laki sekandung = Menghijab hirman karena anak perempuan

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

I. Menurut konsep KHI

1. Kemungkinan pertama

Anak perempuan = $\frac{2}{3} \times \text{HP}$

Cucu perempuan ket. laki-laki = $\frac{1}{3} \times \text{HP}$ (tidak melebihi anak perempuan)

Saudara laki-laki sekandung = Menghijab oleh anak perempuan (pasal 181, 182)

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \frac{3}{3} = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

2. Kemungkinan kedua

Anak perempuan = $\frac{1}{2} \times \text{HP}$

Cucu perempuan ket. laki-laki = $1/2 \times \text{HP}$ (tidak melebihi anak perempuan)

Saudara laki-laki sekandung = Menghijab oleh anak (pasal 181, 182)

$$1/2 + 1/2 = 2/2 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

J. Menurut konsep KUH Perdata

Anak perempuan = $1/2 \times \text{HP}$

Cucu perempuan ket. laki-laki = $1/2 \times \text{HP}$

Saudara laki-laki sekandung = Menghijab karena kelompok keutamaan yang kedua

$$1/2 + 1/2 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Contoh Kasus 3¹⁴¹

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris anak perempuan, cucu perempuan keturunan laki-laki dan ayah.

A. Menurut konsep Sunni

Anak perempuan = $1/2 = 3/6 \times \text{HP}$

Cucu perempuan ket. laki-laki = $1/6 = 1/6 \times \text{HP}$

Ayah = $1/6 + \text{Ashabah} = 1/6 + 1/6 \text{ (sisa harta)} \times \text{HP}$

$$3/6 + 1/6 + 1/6 (1/6 + \text{Ashabah} : 1/6) = 6/6 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

B. Menurut konsep Syi'ah

Anak perempuan = $1/2 = 3/6 + \text{radd} \times \text{HP}$

Cucu perempuan ket. laki-laki = menghijab hirman karena ada anak perempuan

¹⁴¹ *Ibid.*, hal. 68.

$$\text{Ayah} = 1/6 = 1/6 + radd \times HP$$

$$3/6 + 1/6 = 4/6$$

Sisa harta $2/6$ dijadikan asal saham baru, sebagaimana berikut;

$$\text{Anak perempuan} = 1/2 = 3/4 \times HP \text{ (dari } 2/6 \text{)}$$

$$\text{Ayah} = 1/6 = 1/4 = 1 \text{ (seluruh harta dari } 2/6 \text{ sisa)}$$

$$\text{Jadi, anak perempuan} = 3/4 \times HP$$

$$\text{Ayah} = 1/4 \times HP$$

$$3/4 + 1/4 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

C. Menurut konsep Hazairin

$$\text{Anak perempuan} = 1/3 = 5/6 \text{ (sisa harta)} \times HP \text{ (2 : 1)}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 2/3$$

$$\text{Ayah} = 1/6 \times HP$$

$$5/6 + 1/6 = 6/6 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Saham $5/6$ dijadikan saham berbagi 2 : 1 antara anak perempuan dan cucu perempuan keturunan laki-laki, sebagaimana berikut;

$$\text{Anak perempuan} = 1/3 \times HP \text{ (5/6)}$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 2/3 \times HP \text{ (5/6) sebagai } mawali$$

$$1/3 + 2/3 = 3/3 = 1 \text{ (seluruh harta dari } 5/6 \text{)}$$

D. Menurut konsep KHI

$$\text{Anak perempuan} = 1/2 \times HP$$

$$\text{Cucu perempuan ket. laki-laki} = 2/6 \text{ (selama tidak lebih dari A)} \times HP$$

$$\text{Ayah} = 1/6 \times HP$$

$$1/2 + 2/6 + 1/6 = 6/6 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

E. Menurut konsep KUH Perdata

Anak perempuan = $1/2 \times \text{HP}$

Cucu perempuan ket. laki-laki = $1/2 \times \text{HP}$

Ayah = terhijab karena berada dalam kelompok keutamaan kedua

$$1/2 + 1/2 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Dari beberapa konsep ahli waris pengganti di atas, maka dapat penulis simpulkan persamaan dan perbedaan serta memilih konsep mana yang lebih relevan guna mengatasi problem ahli waris pengganti. Persamaan dan perbedaannya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa konsep ahli waris pengganti terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris.
2. Hubungan antara ahli waris pengganti dengan yang digantikannya haruslah mempunyai hubungan *nasab* (hubungan darah) yang sah dengan pewarisnya.
3. Ahli waris pengganti berlaku bagi garis lurus keatas, garis keturunan kebawah dan garis keturunan kesamping.
4. Saudara dari ayah baik laki-laki atau perempuan tidak menjadi penghalang secara keseluruhan (*hijab hirman*) bagi cucu untuk menggantikan kedudukan orang tuanya dalam memperoleh harta warisan dari kakeknya.
5. Hak yang diperoleh ahli waris pengganti belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan dan tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang.